



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 1512 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANJI KULON KECAMATAN KASOKANDEL
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 1119 Tahun 2024 pada tanggal 1 Juni 2024;
 - b. berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa terdapat Sekretariat PPS yang mengundurkan diri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b,

dan c, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka,

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

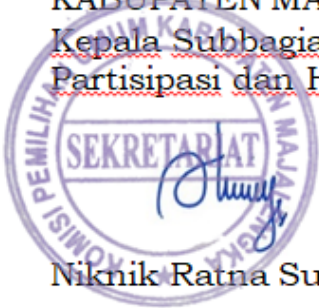
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RANJI KULON KECAMATAN KASOKANDEL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :
- Nama : HARITS NAHWANUR HARITSAH
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Ranji
Kulon Kecamatan Kasokandel
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar